

Penilaian - Kualitas - Jabatan Pimpinan Tinggi  
2016

Perka No. 9/2016, 4 halaman

Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kualitas Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah

- Abstrak
- : - Sesuai dengan ketentuan Pasal 108 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara memiliki kewenangan dalam mengawasi proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan dalam proses pengisian jabatan pimpinan secara terbuka dan kompetitif pada instansi pemerintah, Komisi Aparatur Sipil Negara berwenang untuk memberikan rekomendasi dalam hal pembentukan panitia seleksi, pengumuman jabatan yang lowong, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan calon dan pelantikan.
  - Dasar hukum Peraturan Ketua ini : UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, Perpres No. 118 Tahun 2014, Permenpanrb No. 13 Tahun 2014, Perka KASN No. 1 Tahun 2014.
  - Dalam Peraturan Ketua ini diatur tentang tata cara atau metode penilaian kualitas pelaksanaan seleksi terbuka pada instansi pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan kualitas pelaksanaan seleksi terbuka pada instansi pemerintah agar berjalan secara fair, akuntabel, dan transparan dengan berbagai kriteria atau indikator penilaian yang telah ditetapkan. Kriteria yakni dimensi persiapan pelaksanaan seleksi terbuka, dimensi pelaksanaan seleksi terbuka, dan dimensi pelaporan pelaksanaan seleksi terbuka.
- Catatan
- : - Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2016
  - Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1240
  - Lampiran : 36 hlm.